



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah);

Terhadap Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik POLRI pada tanggal 27 April tahun 2024;

Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik POLRI perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES VIANY K. BURIN, S.H. dan ELFIERA E.M.K. SEBLEKU, S.H., para advokat pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Lembata, beralamat di Jln. Longser Wologlara, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK.PID/LBH-SNTT/LBT/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/SKK/PID/2024/PN Lbt, pada tanggal 05 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG** berupa pidana penjara, **selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastic yang pecah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa antara Terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian, dan Terdakwa telah rukun kembali dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan kamar kos milik ibu Linda yang beralamat di Waikilok, kel Lewoleba utara, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat 26 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Korban ANASTASIA PENI meminta Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG untuk membeli sabun mandi yang pada saat itu habis. Setelah itu Terdakwa pergi membeli dan di antarkan kepada Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*saya antar motor ke PADA dulu, nanti sampe di PADA saya minta orang antar saya pulang*" mendengar demikian Korban mengatakan "*iya*" kemudian Terdakwa pergi. Setelah Terdakwa jalan Korban langsung Mandi, selesai mandi Korban baring – baring di kasur, menunggu Terdakwa sampai pukul 22.00 WITA namun tidak kunjung pulang. Pada saat itu perut Korban sakit sehingga Korban bangun dan makan lebih dulu, selesai makan perut Korban masih sakit juga sehingga masak air panas untuk minum, selesai minum Korban tertidur. Sekitar pukul 01.00 WITA Korban kaget bangun karena perut Korban sakit, saat itu di rumah tidak ada apa – apa, tidak ada HP untuk menelpon, tidak ada uang untuk beli minyak, Korban menunggu Terdakwa belum juga pulang hingga sekitar pukul 01.20 WITA Korban memberanikan diri untuk keluar rumah meminta minyak kayu putih di tetangga yang punya kios, pada saat itu pintu jendela kiosnya terbuka Korban panggil mereka tidak bangun – bangun, tidak lama Korban mendengar suara Terdakwa yang membuat keributan di kos sehingga Korban berlari ke arah kos pada saat itu Terdakwa sudah melempar pakaian dan barang – barang dari dalam kos keluar. Saat itu Korban mengatakan "*kenapa engko buang barang- barang dan kasih pecah piring – piring semua, barang itu saya punya orangtua kasih, bukan engko yang beli jadi kasih pecah*" saat itu Terdakwa mengatakan "*saya pulang kau dimana? Kau darimana malam – malam begini?*" Korban jawab "*saya pergi cari minyak dan obat, saya perut sakit sendiri-sendiri dari tadi engko dimana?*" Terdakwa jawab "*sakit – sakit tipu, pura – pura sakit saja*" Korban jawab "*pura –*



*pura sakit apa, saya kalau tidak sakit buat apa saya keluar malam-malam apa lagi saya sementara hamil begini”* mendengar jawaban Korban Terdakwa langsung mengayunkan tangan kirinya dan menampar pipi kiri Korban sebanyak satu kali, karena di tampar Korban mengatakan *“saya sementara sakit ini kau pukul saya lagi?”* Terdakwa jawab *“persetan dengan kau”,* kemudian Korban berjalan masuk kedalam kamar kos meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengikuti Korban masuk kamar kos dan ketika Terdakwa hendak mengayunkan tangannya Korban lari keluar meninggalkan Terdakwa, Terdakwa mengejar dan menarik baju Korban hingga Korban terhenti, setelah itu Terdakwa menampar pipi kiri Korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu (1) kali selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan menumbuk kepala bagian kanan Korban sebanyak satu kali, setelah itu karena kesakitan Korban duduk di halaman sambil menangis, tidak lama Terdakwa dari dalam kos melempar Toples kopi yang kemudian mengenai tangan Korban hingga pecah. Kemudian datang tetangga menegur Terdakwa, dan Terdakwa kemudiapun berhenti memukul Korban. Saat itu tetangga mereka datang mengatakan *“kamu tau tidak ini jam berapa? Kenapa ribut jam begini?”* kemudian Korban menjawab *“Dia mabuk, minum dimana saya tidak tahu, datang-datang bikin ribut disini”* mendengar jawaban Korban Terdakwa mengatakan *“Pukimai, saya pulang datang engko dimana?”* kemudian Terdakwa mengambil batu dan melempar Korban, namun karena Korban menghindar sehingga tidak kena, karena emosi Korban juga mengambil batu hendak balas lempar Terdakwa namun Terdakwa langsung meremas pergelangan tangan Korban dengan kuat sehingga batu tersebut terlepas dari tangan Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menampar Korban di pipi kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya, saat itu karena kesakitan Korbanpun menangis dan Terdakwa meramas mulut Korban dengan menggunakan tangan kananya yang kukunya tajam, terdakwa menyuruh diam Korban, karena sudah kesakitan Korban jatuh di tanah dengan posisi duduk namun Terdakwa tetap pukul Korban dengan cara menampar pipi kiri Korban sebanyak 2 ( dua) sampai 3 ( tiga) kali dan meramas muka Korban dengan tangan kanan, kemudian menggigit hidung Korban dengan mulutnya, saat itu Korban sangat kesakitan sehingga tambah menangis, karena Korban menangis Terdakwa menggendong Korban masuk kedalam kamar kos kemudian membanting Korban ke kasur, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan menyuruh Korban diam sambil Terdakwa membuang barang – barang di kamar, kemudian Korban bangun dan lari keluar minta pertolongan namun Terdakwa mengejar Korban dan memukul



Korban di kepala dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa menarik pergelangan tangan Korban, saat itu Korban mengatakan “*saya duduk di bawah pohon ini dulu, saya capek kau pukul saya terus*” pada saat itu Terdakwa mengatakan “*persetan dengan kau*” sambil meramas mulut Korban dan mendorong Korban hingga terjatuh di tanah dengan menggunakan tangan kanannya hingga Korban jatuh terduduk di tanah, setelah Korban jatuh Terdakwa menginjak kepala Korban dengan menggunakan kakinya satu kali sambil mengatakan “*kau mati – mati sudah*” sambil Terdakwa mengatakan “*persetan, kau mau mati dengan kau punya anak, mati sudah*”, kemudian Korbanpun berlari masuk ke kantor Lapas untuk meminta pertolongan namun belum ada yang keluar, Terdakwa mengikuti Korban dari belakang kemudian menyeret Korban pulang, sambil menampar Korban di pipi kiri dan mendorong Korban hingga terjatuh.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG, Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor: RSUD-L / 182 / 211 / IV / 2024, tanggal 27 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marcella Pavita, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama ANASTASIA PENI, dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: korban adalah perempuan, berusia dua puluh lima tahun, ditemukan memar berwarna merah keunguan di bagian pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter di kali tiga sentimeter. memar berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dikali lima sentimeter, batas tegas, pada pipi kanan. luka lecet berwarna kemerahan, tampak mengering dengan ukuran satu sampai nol koma lima centimeter pada ibu jari kaki kanan dan kelingking kiri serta lutut.

**Perbuatan Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami Dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dengan ketentuan 2 (dua) orang Saksi memberikan keterangan hadir di persidangan, sedangkan 1 (satu) orang Saksi lainnya keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANASTASIA PENI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Antonius Kopon Doni atau yang biasa dipanggil Kopong, terhadap Saksi sendiri, yang terjadi pada tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, di kos-kosan tempat tinggal Saksi Bersama Terdakwa, yaitu di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa, sebelum kejadian pemukulan tersebut, tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa, sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, saat itu Terdakwa sempat marah-marah dan mengambil barang-barang milik Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam kamar kos, lalu Terdakwa melemparkan barang-barang tersebut keluar dari dalam kamar kos tersebut;
  - Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa marah dan melempar barang-barang keluar kamar kos saat itu karena pada saat Terdakwa pulang ke kos, Terdakwa tidak melihat Saksi berada di dalam kamar kos tersebut, karena pada saat Saksi kembali ke kamar kos, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi "*saya pulang kau dimana ? Kau dari mana malam-malam begini ?*";
  - Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dengan cara Terdakwa menampar bagian pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi menangis, lalu Terdakwa kembali menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, saksi tidak sampai terjatuh;
  - Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut, ada banyak orang yang melihat yaitu para tetangga kos dan penjaga kos yaitu Saksi atas nama Yovan;
  - Bahwa, akibat tamparan dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, saat itu Saksi sempat hampir jatuh pingsan;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa melihat Saksi hampir jatuh pingsan, Terdakwa kemudian menggendong Saksi dan membawa Saksi masuk ke dalam kamar kos, lalu Terdakwa membanting Saksi di atas kasur, lalu Saksi lari keluar dari kamar kos tersebut, namun Terdakwa mengejar Saksi;
  - Bahwa, karena Saksi kelelahan, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi, dan selanjutnya Terdakwa menampar bagian pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sehingga Saksi terjatuh;

- Bahwa, kemudian Terdakwa menginjak bagian kepala Saksi sambil berkata “persetan, kau mau mati dengan kau punya anak, mati sudah”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi berlari ke arah kantor Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lembata, akan tetapi Terdakwa berhasil memegang tubuh Saksi, lalu Terdakwa menampar bagian pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan mendorong tubuh Saksi ke arah depan;
- Bahwa, selanjutnya beberapa orang pegawai Lapas Lembata keluar dari dalam kantor dan menangkap Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke kantor Polisi dan melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sedang dalam kondisi sakit dan hamil, dan Terdakwa mengetahui bahwa kondisi Saksi pada saat itu sedang hamil, dan Saksi juga sempat mengatakan kepada Terdakwa “kau tau saya ada hamil tapi kau pukul” pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi di dalam kamar kos;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan toples yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa melemparkan toples tersebut mengenai bagian tangan Saksi;
- Bahwa, akibat pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami kemerahan dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan pipi sebelah kanan, lalu Saksi juga mengalami luka lecet pada bagian kaki karena terjatuh akibat dikejar dan didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi tidak dapat bekerja dan langsung pulang ke kampung;
- Bahwa, luka yang ada pada diri Saksi tersebut baru sembuh sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pemukulan dan kekerasan tersebut;
- Bahwa, selama ini, Saksi sudah tinggal bersama dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Saksi awalnya kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh teman melalui aplikasi media sosial Facebook;
- Bahwa, sebelum Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, saya tinggal di kos yang beralamat di Berdikari;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum tinggal bersama dengan Saksi, Terdakwa tinggal di kos yang juga beralamat di Berdikari;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa sering meminum minuman keras sampai dalam keadaan mabuk;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah memukul Saksi pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Saksi tetap tinggal Bersama dengan Terdakwa sampai dengan saat ini karena setelah Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa berjanji kepada Saksi akan berubah dan tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami trauma sampai dengan saat ini;
- Bahwa, pada malam kejadian pemukulan tersebut, awalnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pergi mengantar motor, bukan untuk minum-minuman keras;
- Bahwa, pada saat malam kejadian tersebut, Saksi tidak menghubungi Terdakwa sedang berada di mana, karena Saksi saat itu tidak memegang Handphone;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa, Saksi pertama kali mengetahui bahwa Saksi sedang dalam keadaan hamil adalah pada saat Saksi pulang kampung, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi sedang dalam keadaan hamil pada saat itu, dan Terdakwa mengatakan sangat senang dengan kehamilan tersebut. Terdakwa juga terlihat menjadi lebih perhatian kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa juga mengatakan mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi tersebut, dan antara Saksi dengan Terdakwa sudah merencanakan akan dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa, orang tua Saksi dan orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa selama ini tinggal bersama dalam satu kos untuk tempat tinggal, dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, orang tua atau keluarga dari Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi maupun kepada keluarga Saksi;
- Bahwa, saat ini, Saksi sudah memaafkan perbuatan pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi, tangan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terkepal;
- Bahwa, setelah Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi sudah tidak lagi bekerja dan hanya tinggal di kos saja;
- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan tersebut, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena pada saat itu Saksi memarahi Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, apabila Terdakwa tidak sedang keadaan mabuk, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap Saksi, paling-paling hanya

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan bertengkar saja;

- Bahwa, saat ini keluarga Saksi sudah tidak mau Saksi kembali tinggal bersama dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan dan kekerasan tersebut, usia kandungan Saksi sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan kandungan Saksi ke dokter kandungan, baik sebelum ataupun setelah kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Saksi sedang dalam keadaan hamil hanya berdasarkan hasil test pack;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, selain memukul dan melempar Saksi, Terdakwa juga menggigit hidung bagian depan Saksi sebanyak satu kali, sehingga hidung Saksi memerah namun tidak sampai luka terbuka;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa juga sempat melempar Saksi menggunakan batu, akan tetapi tidak terkena bagian tubuh Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa, keluarga Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi saat itu, dan keluarga Saksi tetap mengizinkan Saksi untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemukulan dan kekerasan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mengambil batu dan berusaha untuk melempar Terdakwa menggunakan batu tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Saksi, sehingga batu yang dipegang oleh Saksi tersebut terjatuh;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk saat itu, karena Saksi mencium aroma beralkohol dari nafas Terdakwa;
- Bahwa, akibat pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, tidak dilakukan perawatan khusus kepada Saksi, dan hanya dilakukan visum et repertum saja;
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada keluhan pada kandungan Saksi, hanya sesekali Saksi sempat merasakan nyeri pada bagian perut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu Terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan kekerasan kepada Saksi karena dihentikan oleh orang lain;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa juga sempat meremas mulut Saksi pada saat berada di dalam kamar kos;
- Bahwa, saat ini usia kandungan Saksi sudah memasuki 2 (dua) bulan;
- Bahwa, hampir setiap kali Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, Terdakwa melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan dan kekerasan tersebut, Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa alasan bahwa Saksi tidak berada di dalam kamar kos karena hendak meminjam minyak kayuh putih di tetangga kos, karena saat itu perut Saksi sakit, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima alasan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Anak Saksi YOHANES EVARITUS FERNANDEZ**, di bawah janji, didampingi oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Antonius Kopon Doni atau yang biasa dipanggil Kopong, terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni atau yang biasa dipanggil Anita, yang terjadi pada tanggal 27 April 2024, di kos-kosan tempat milik nenek Saksi yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan dan kekerasan tersebut, awalnya Saksi sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi mendengar ada bunyi benturan kerasa di salah satu pintu kamar kos sehingga Saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa, setelah Saksi keluar dari kamar kos, Saksi melihat Saksi atas nama Anastasia Peni sedang menangis dalam posisi berdiri di bagian pojok kos-kosan;
- Bahwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa melempar sebuah toples ke arah Saksi atas nama Anastasia Peni yang sedang menangis dalam posisi berdiri di pojok kos-kosan tersebut. Kemudian Saksi melihat Terdakwa menampar bagian pipi Saksi atas nama Anastasia Peni yang sedang duduk di halaman kos. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengangkat dengan cara menggendong tubuh Saksi atas nama Anastasia Peni dan dibawa masuk ke dalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dengan Saksi atas nama Anastasia Peni tersebut, karena pada saat itu Saksi atas nama Anastasia Peni terlihat sangat lemas;
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan toples yang dijadikan barang bukti tersebut untuk melempar Saksi atas nama Anastasia Peni saat itu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni tersebut, terdapat cukup banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan dan kekerasan tersebut, kemudian banyak orang yang datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan perbuatan Terdakwa, namun setelah orang-orang itu pergi meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa kembali melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa menampar bagian pipi Saksi atas nama Anastasia Peni saja;
- Bahwa, Saksi berada di lokasi kejadian saat itu karena Saksi yang bertugas untuk menjaga kos-kosan milik nenek Saksi tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Saksi atas nama Anastasia Peni bertengkar di kos-kosan sejak mereka tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa dan Saksi atas nama Anastasia Peni tinggal bersama di kos-kosan yang dijaga oleh Saksi tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni tersebut, Saksi atas nama Anastasia Peni tidak pulang kembali ke kos-kosan yang dijaga oleh Saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat terjadi pemukulan dan kekerasan oleh Terdakwa terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni tersebut, Saksi mencium ada aroma alkohol dari tubuh Terdakwa, karena Saksi sempat berada dalam posisi dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat terjadi pemukulan dan kekerasan tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi atas nama Anastasia Peni menggunakan toples, dan tidak ada benda lain, dan selanjutnya Terdakwa menampar bagian pipi Saksi atas nama Anastasia Peni menggunakan tangan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat kejadian pemukulan dan kekerasan tersebut, Saksi atas nama Anastasia Peni sempat akan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mengambil batu menggunakan tangannya, akan tetapi Terdakwa langsung memegang tangan Saksi atas nama Anastasia Peni tersebut, sehingga batu yang dipegang oleh Saksi atas nama Anastasia Peni terjatuh;
- Bahwa, Saksi mulai bertugas untuk menjaga kos-kosan tempat Terdakwa dan Saksi atas nama Anastasia Peni tinggal tersebut sejak awal tahun 2024;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi ANGELINA MEI FERNANDEZ**, di bawah janji, keterangannya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi atas nama Anastasia Peni alias Anita dan yang menjadi pelakunya adalah Antonius Kopong Doni;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, yang terjadi di depan kamar kos/tempat tinggal korban dan pelaku dengan Alamat Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni yang Saksi dengar ketika mereka bertengkar yakni Terdakwa mabuk dan saat pulang Saksi atas nama Anastasia Peni tidak ada di dalam kamar kos akan tetapi menurut Saksi atas nama Anastasia Peni dia keluar kos karena mencari obat karena perut sakit;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 27 April 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar ada keributan diluar rumah setelah Saksi bangun kemudian keluar rumah Saksi melihat Saksi atas nama Anastasia Peni sedang menangis kemudian Terdakwa berusaha menutup mulut Saksi atas nama Anastasia Peni menggunakan tangannya supaya Saksi atas nama Anastasia Peni tidak mengeluarkan suara, lalu sambil pelaku memukul kepala Saksi atas nama Anastasia Peni berulang kali menggunakan tangan kanannya lalu datang dua orang warga yang saya tidak kenal meleraikan Saksi atas nama Anastasia Peni dan Terdakwa, setelah dilerai ternyata mereka berdua masih bertengkar mulut karena tidak terima Terdakwa menghampiri Saksi atas nama Anastasia Peni, lalu Terdakwa menampar wajah Saksi atas nama Anastasia Peni berulang kali menggunakan kedua tangannya lalu meninju tubuh bagian belakang Saksi atas nama Anastasia Peni berulang kali, kemudian Terdakwa juga mencekik leher Saksi atas nama Anastasia Peni pada saat mereka bertengkar, melihat hal tersebut kemudian Saksi menarik Saksi atas nama Anastasia Peni untuk meleraikan supaya Saksi atas nama Anastasia Peni tidak dipukul lagi sedangkan Terdakwa diamankan orang yang Saksi tidak kenal namanya, setelah itu Saksi atas nama Anastasia Peni dan Terdakwa bisa dilerai, selang beberapa saat Terdakwa mengajak Saksi atas nama Anastasia Peni untuk masuk ke dalam kamar kos mereka sedangkan kami juga masuk kembali ke dalam rumah. Akan tetapi tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi atas nama Anastasia Peni dan Terdakwa bertengkar lagi di dalam kamar kos, setelah itu Saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi atas nama Anastasia Peni lari menyelamatkan diri di tetangga terus Terdakwa mengejar Saksi atas nama Anastasia Peni dari belakang, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi kemudian, dan Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat;
- Bahwa, pada saat Saksi atas nama Anastasia Peni dipukul oleh Terdakwa, Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anastasia Peni tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni saat itu dengan cara Terdakwa menuntup mulut Saksi atas nama Anastasia Peni menggunakan tangan kirinya supaya Saksi atas nama Anastasia Peni tidak mengeluarkan suara sambil Terdakwa menampar kepala Saksi atas nama Anastasia Peni berulang kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi atas nama Anastasia Peni berulang kali menggunakan kedua tangannya serta Terdakwa meninju tubuh bagian belakang Saksi atas nama Anastasia Peni berulang kali menggunakan kedua tangannya. Terdakwa juga ada mencekik Saksi atas nama Anastasia Peni pada saat mereka bertengkar;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak menghadirkan ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama Anastasia Peni, di kos-kosan yang beralamat di Waikilok, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 27 April tahun 2024, sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tinggal Bersama dalam satu rumah kos yang beralamat di Waikilok, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk pergi berbelanja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain;
- Bahwa, kemudian setelah selesai berbelanja, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pulang kembali ke kos dan menyerahkan barang-barang belanjaan tersebut kepada Saksi atas nama Anastasia Peni yang sedang berada di dalam kamar kos;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan kepada Saksi atas nama Anastasia Peni dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tunggu sini saya antar motor dulu di Pada nanti baru teman antar saya pulang”, dan kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pergi menuju ke kampung Pada menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sampai di kampung Pada, salah seorang teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI yang bernama Onyong menahan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan mengatakan “duduk minum sedikit dulu karena saya mau jalan ke ambon ini”;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI Bersama dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut duduk dan minum minuman beralkohol jenis Arak sebanyak kurang lebih 1 (satu) jerigen sampai sehingga Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI meminum minuman beralkohol sampai dengan sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan untuk pulang kembali ke kos;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sampai di kos, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tidak menemukan Saksi atas nama ANASTASIA PENI berada di dalam kamar kos, sehingga Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa emosi dan memanggil nama Saksi atas nama ANASTASIA PENI dengan suara yang cukup tinggi, akan tetapi Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap tidak muncul;
- Bahwa, oleh karena Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut yang tidak kunjung datang, akhirnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah dan emosi, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI membanting dan melempar barang-barang yang ada di dalam kamar kos Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;
- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI membanting dan melempar barang-barang yang ada di dalam kamar kos kami tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI datang sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI “kenapa engko buang barang-barang dan kasih pecah piring-piring semua ?” lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjawab dengan mengatakan “saya pulang kau dimana ? Kau dari mana malam-malam begini ?” dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI menjawab dengan mengatakan “saya tadi pergi di samping oma

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



mereka tapi minyak kayu putih tidak ada makanya saya ke warung”, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berkata “masa kau pergi ambil minyak kayu putih di tetangga saja kau pakai pakaian mau jalan pesiar saja” dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI berkata “saya pergi cari minyak kayu putih, saya perut sakit sendiri-sendiri dari tadi engko dimana ?”;

- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah dan emosi dengan perkataan dari Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI langsung mengayunkan tangan kiri dengan keadaan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi atas nama ANASTASIA PENI;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengatakan kepada Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI “saya sakit ini kau pukul saya ?” lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjawab dengan mengatakan “persetan dengan kau”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI menangis dan berjalan masuk ke dalam kamar kos, meninggalkan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI yang sedang berada di depan kamar kos;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengikuti Saksi atas nama ANASTASIA PENI masuk ke dalam kamar kos, dan pada saat berada di dalam kamar kos, dalam posisi berhadapan dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI langsung mengayunkan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI menangis mengeluarkan kata-kata;
- Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI “diam sudah orang sudah istirahat, tetangga sudah tidur”, akan tetapi Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap marah-marah dan tidak mau diam, sehingga selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka dan telapak tangan kanan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengenai bagia pipi sebelah kiri Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap marah-marah dan tidak mau diam;
- Bahwa, selanjutnya karena merasa jengkel, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI “kalau kau tidak mau diam kau keluar saja”, dan selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangun dari tempat tidur lalu berjalan dan duduk sambil menangis di depan pintu kamar kos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menendang bagian bahu sebelah kiri belakang Saksi atas nama ANASTASIA PENI menggunakan kaki kanan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI jatuh tersungkur;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI berdiri dan berlari keluar area kamar kos, dan duduk di halaman depan kamar kos Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI melempar sebuah toples ke arah Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan mengenai bagian tangan sebelah kanan dari Saksi atas nama ANASTASIA PENI;
- Bahwa, selanjutnya datang tetangga yang menegur Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, sehingga Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI diam;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI keluar dari dalam kamar kos, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI langsung mendekat ke arah Saksi atas nama ANASTASIA PENI, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memukul Saksi atas nama ANASTASIA PENI berulang kali mengenai berbagai bagian dari tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh di tanah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berhenti memukul Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangun dan berlari masuk ke dalam area kantor Lapas Lembata;
- Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengikuti Saksi atas nama ANASTASIA PENI masuk ke dalam area kantor Lapas Lembata, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk pulang kembali ke kos, akan tetapi Saksi atas nama ANASTASIA PENI menangis di halaman kantor Lapas Lembata, sehingga selanjutnya pegawai Lapas Lembata keluar dari dalam kantor dan menangkap serta memasukan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI ke dalam mobil milik Lapas Lembata, dan kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dibawa ke kantor Polres Lembata untuk diamankan;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tidak meminta ijin kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI baru bertemu lagi dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sama-sama diperiksa di

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Polres Lembata, dan pada saat itu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sempat meminta maaf kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI, akan tetapi Saksi atas nama ANASTASIA PENI hanya diam saja dan tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI;

- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengetahui bahwa saksi atas nama ANASTASIA PENI sedang berada dalam kondisi hamil pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memukul dan melakukan kekerasan terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI saat itu;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sudah tinggal bersama dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI di kos-kosan sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan baik keluarga Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI maupun keluarga Saksi atas nama ANASTASIA PENI, mengetahui dan menyetujui hubungan antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;
- Bahwa, pada saat berada di kampung Pada, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan teman-teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI meminum arak kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pulang dari kampung Pada ke kos-kosan diantarkan oleh teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, karena pada saat itu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa sangat senang pada saat mengetahui bahwa Saksi atas nama ANASTASIA PENI sedang mengandung anak dari hasil hubungan dengan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI juga sering marah-marah terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI, akan tetapi tidak sampai melakukan pemukulan;
- Bahwa, pada malam hari tanggal 26 April 2024 tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI keluar dengan tujuan untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), akan tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI bertemu dengan teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan diajak untuk minum arak;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sehari-hari bekerja serabutan;
- Bahwa, sejak Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANASTASIA PENI tinggal Bersama dalam satu rumah kos, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI yang membiayai kebutuhan hidup bersama-sama;

- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sangat menyesali perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI mulai tinggal di kos-kosan saat ini yang beralamat di Waikilok sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, kejadian pemukulan dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 April 2024 bukan merupakan pertama kalinya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memukul Saksi atas nama ANASTASIA PENI, karena sebelumnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pernah memukul Saksi atas nama ANASTASIA PENI;
- Bahwa, sebelumnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bekerja di warung, akan tetapi sudah berhenti karena pada saat Saksi atas nama ANASTASIA PENI hamil, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menyuruh Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk berhenti bekerja;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI belum pernah menikah sebelumnya, walaupun status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tertulis "KAWIN";
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sama-sama beragama Katholik;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI siap dan mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut, dan antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sudah pernah berunding untuk merencanakan pernikahan, meskipun belum tahu pasti tanggalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/19/V/Res 1.6/2024/RESKRIM tanggal 14 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata, sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor RSUDL.182/24/IV/2024, tanggal 27 April 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Marcella Pavita, Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt





dengan kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia dua puluh lima tahun, ditemukan memar berwarna merah keunguan di bagian pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dikali tiga sentimeter. Memar berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dikali lima sentimeter, batas tegas, pada pipi kanan. Luka lecet berwarna kemerahan, tampak mengering dengan ukuran satu sampai enam lima sentimeter pada ibu jari kaki kanan dan kelingking kiri serta lutut;

2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak YOHANES EVARITUS FERNANDEZ, yang diterbitkan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Satuan Bakti Pekerja Sosial (PEKSOS), bulan Mei tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan Saksi, ahli ataupun alat bukti lainnya di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah toples plastik yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, di kos-kosan yang merupakan tempat tinggal Bersama antara Saksi atas nama ANASTASIA PENI dengan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, yang terletak di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 26 April tahun 2024, malam hari Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga di warung, dan setelah selesai berbelanja tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI kembali pulang ke kos untuk menyimpan barang belanjaan tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan lagi kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk pergi mengantarkan sepeda motor ke Desa Pada dengan mengatakan "*tunggu sini saya antar motor dulu di Pada nanti baru teman antar saya pulang*";
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kos tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI merasakan sakit pada bagian perut, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI keluar dari kamar kos dan pergi ke tetangga untuk meminta minyak angin guna mengurangi rasa sakit pada perutnya tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pergi ke Desa Pada, dan pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI hendak kembali ke kosan, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI ikut meminum-minuman keras jenis arak bersama dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut sebanyak kurang lebih 1 (satu) jerigen;
- Bahwa, kemudian pada sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pulang kembali ke kosan dengan diantarkan oleh teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sampai di rumah kos, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjumpai Saksi atas nama ANASTASIA PENI tidak berada di dalam kos, sehingga Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memanggil-manggil nama Saksi atas nama ANASTASIA PENI, namun Saksi atas nama ANASTASIA PENI tidak kunjung muncul;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah dan melempar barang-barang yang ada di dalam kamar kos ke luar kamar;
- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI melempar dan membanting barang-barang yang ada di dalam kamar kos tersebut, sekitar pukul 01.00 WITA Saksi atas nama ANASTASIA PENI pulang kembali ke kos dan datang sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI *"kenapa engko buang barang-barang dan kasih pecah piring-piring semua ?"* lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjawab dengan mengatakan *"saya pulang kau di mana ? Kau dari mana malam-malam begini ?"* dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI menjawab dengan mengatakan *"saya tadi pergi di samping oma mereka, tapi minyak kayu putih tidak ada makanya saya ke warung"*, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berkata kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI *"masa kau pergi ambil minyak kayu putih di tetangga saja kau pakai pakaian mau jalan pesiar saja"* dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI menjawab dengan mengatakan *"saya pergi cari minyak kayu putih, saya perut sakit sendiri-sendiri dari tadi engko dimana ?"*;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengatakan kepada Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI *"saya sakit ini kau pukul saya ?"* lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjawab dengan mengatakan *"persetan dengan kau"*;
- Bahwa, kemudian Saksi atas nama ANASTASIA PENI menangis dan meninggalkan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI lalu masuk ke dalam kamar kos, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengikuti Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut masuk ke dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada saat berada di dalam kamar kos, dalam posisi berhadapan antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI kembali menangis;
- Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI *"diam sudah orang sudah istirahat, tetangga sudah tidur"*, akan tetapi Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap marah-marah dan tidak mau diam, sehingga selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka dan telapak tangan kanan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap marah-marah dan tidak mau diam;
- Bahwa, selanjutnya karena merasa jengkel, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI *"kalau kau tidak mau diam kau keluar saja"*, dan selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangun dari tempat tidur lalu berjalan dan duduk sambil menangis di depan pintu kamar kos;
- Bahwa, melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menendang bagian bahu sebelah kiri belakang Saksi atas nama ANASTASIA PENI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI jatuh tersungkur ke arah depan / muka;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI berdiri dan berlari keluar area kamar kos, dan duduk di halaman depan kamar kos, lalu Terdakwa atas nama

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS KOPON DONI melempar sebuah toples ke arah Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengenai bagian tangan sebelah kanan dari Saksi atas nama ANASTASIA PENI;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI keluar dari dalam kamar kos, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI langsung mendekat ke arah Saksi atas nama ANASTASIA PENI, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memukul Saksi atas nama ANASTASIA PENI berulang kali mengenai berbagai bagian dari tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh di tanah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menggendong Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan membawa Saksi atas nama ANASTASIA PENI masuk ke dalam kamar kos, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI membanting tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI di atas kasur, lalu Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangkit berdiri dan lari keluar dari dalam kamar kos tersebut, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengejar Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;
- Bahwa, kemudian pada saat berada di luar kamar kos, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menarik tangan sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan sebelah kirinya yang dalam keadaan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh;
- Bahwa, kemudian pada saat Saksi atas nama ANASTASIA PENI berada di tanah, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menginjak bagian kepala Saksi atas nama ANASTASIA PENI sambil berkata "*persetan, kau mau mati dengan kau punya anak, mati sudah*";
- Bahwa, kemudian Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengambil sebuah batu menggunakan tangan kanannya dan hendak melempar ke arah Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, akan tetapi Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memegang tangan sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut sehingga batu yang dipegang oleh Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh ke tanah;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangkit berdiri dan berlari ke arah kantor Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lembata, sementara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengikuti dari belakang, dan pada saat sampai di halaman Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lembata, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memegang tubuh Saksi atas nama ANASTASIA

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENI;

- Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sebanyak 1 (satu) kali, dan mendorong tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI ke arah depan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI;
- Bahwa, selanjutnya beberapa orang pegawai Lapas Lembata keluar dari dalam kantor dan menangkap Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, kemudian Saksi atas nama ANASTASIA PENI pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemukulan dan kekerasan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI sedang dalam keadaan sakit dan hamil, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengetahui bahwa kondisi Saksi atas nama ANASTASIA PENI pada saat itu sedang hamil;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sudah tinggal bersama dalam satu rumah kos selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan dan kekerasan tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sedang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman beralkohol pada malam hari tanggal 26 April tahun 2024;
- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sebelumnya pernah melakukan pemukulan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI juga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengalami takut terhadap Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sampai dengan saat ini;
- Bahwa, antara Saksi atas nama ANASTASIA PENI dengan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sudah merencanakan akan melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, orang tua Saksi atas nama ANASTASIA PENI dan orang tua Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengetahui bahwa Saksi atas nama ANASTASIA PENI dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI selama ini tinggal bersama dalam satu kos, dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa, akibat pemukulan dan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa atas

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama ANTONIUS KOPON DONI kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI, Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengalami memar berwarna merah keunguan di bagian pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dikali tiga sentimeter. Memar berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dikali lima sentimeter, batas tegas, pada pipi kanan. Luka lecet berwarna kemerahan, tampak mengering dengan ukuran satu sampai enol koma lima centimeter pada ibu jari kaki kanan dan kelingking kiri serta lutut, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor RSUDL.182/24/IV/2024, tanggal 27 April 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Marcella Pavita, Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, telah tercapai kesepakatan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berhenti melakukan pemukulan dan kekerasan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI karena dihentikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



## 1. Barangsiapa;

## 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan;

### Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa di dalam unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan tujuan atau kehendak ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka tersebut (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dan rumusan tersebut di atas, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa motif dalam tindak pidana penganiayaan bukan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, oleh karena itu tidak disyaratkan untuk terpenuhinya unsur dalam tindak pidana penganiayaan harus ternyata adanya motif untuk itu;

Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, di kos-kosan yang merupakan tempat tinggal Bersama antara Saksi atas nama ANASTASIA PENI dengan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, yang terletak di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 26 April tahun 2024, malam hari Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga di warung, dan setelah selesai berbelanja tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI kembali pulang ke kos untuk menyimpan barang belanjaan tersebut;

Bahwa, tidak lama kemudian, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berpamitan lagi kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI untuk pergi mengantarkan sepeda motor ke Desa Pada dengan mengatakan "tunggu sini saya antar motor dulu di Pada nanti baru teman antar saya pulang";

Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pergi meninggalkan rumah kos tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI merasakan sakit pada bagian perut, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI keluar dari kamar kos dan pergi ke tetangga untuk meminta minyak angin guna mengurangi rasa sakit pada perutnya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pergi ke Desa Pada, dan pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI hendak kembali ke kosan, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI bertemu dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI ikut meminum-minuman keras jenis arak bersama dengan teman-teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut sebanyak kurang lebih 1 (satu) jerigen;

Bahwa, kemudian pada sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pulang kembali ke kosan dengan diantarkan oleh teman Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menggunakan sepeda motor;

Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sampai di rumah kos, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjumpai Saksi atas nama ANASTASIA PENI tidak berada di dalam kos, sehingga Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memanggil-manggil nama Saksi atas nama ANASTASIA PENI, namun Saksi atas nama ANASTASIA PENI tidak kunjung muncul;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah dan melempar barang-barang yang ada di dalam kamar kos ke luar kamar;

Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI melempar dan membanting barang-barang yang ada di dalam kamar kos

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



tersebut, sekitar pukul 01.00 WITA Saksi atas nama ANASTASIA PENI pulang kembali ke kos dan datang sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI "kenapa engko buang barang-barang dan kasih pecah piring-piring semua ?" lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjawab dengan mengatakan "saya pulang kau di mana ? Kau dari mana malam-malam begini ?" dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI menjawab dengan mengatakan "saya tadi pergi di samping oma mereka, tapi minyak kayu putih tidak ada makanya saya ke warung", lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berkata kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI "masa kau pergi ambil minyak kayu putih di tetangga saja kau pakai pakaian mau jalan pesiar saja" dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI menjawab dengan mengatakan "saya pergi cari minyak kayu putih, saya perut sakit sendiri-sendiri dari tadi engko dimana ?";

Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI;

Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengatakan kepada Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI "saya sakit ini kau pukul saya ?" lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menjawab dengan mengatakan "persetan dengan kau";

Bahwa, kemudian Saksi atas nama ANASTASIA PENI menangis dan meninggalkan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI lalu masuk ke dalam kamar kos, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengikuti Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut masuk ke dalam kamar kos tersebut;

Bahwa, selanjutnya pada saat berada di dalam kamar kos, dalam posisi berhadapan antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI kembali menangis;

Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI "diam sudah orang sudah istirahat, tetangga sudah tidur", akan tetapi Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap marah-marah dan tidak mau diam, sehingga selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang





dalam keadaan terbuka dan telapak tangan kanan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tetap marah-marah dan tidak mau diam;

Bahwa, selanjutnya karena merasa jengkel, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengatakan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI “kalau kau tidak mau diam kau keluar saja”, dan selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangun dari tempat tidur lalu berjalan dan duduk sambil menangis di depan pintu kamar kos;

Bahwa, melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menendang bagian bahu sebelah kiri belakang Saksi atas nama ANASTASIA PENI menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI jatuh tersungkur ke arah depan / muka;

Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI berdiri dan berlari keluar area kamar kos, dan duduk di halaman depan kamar kos, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI melempar sebuah toples ke arah Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengenai bagian tangan sebelah kanan dari Saksi atas nama ANASTASIA PENI;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI keluar dari dalam kamar kos, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI langsung mendekat ke arah Saksi atas nama ANASTASIA PENI, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memukul Saksi atas nama ANASTASIA PENI berulang kali mengenai berbagai bagian dari tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI, sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh di tanah;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menggendong Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan membawa Saksi atas nama ANASTASIA PENI masuk ke dalam kamar kos, lalu Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI membanting tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI di atas kasur, lalu Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangkit berdiri dan lari keluar dari dalam kamar kos tersebut, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengejar Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;

Bahwa, kemudian pada saat berada di luar kamar kos, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menarik tangan sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan selanjutnya Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan sebelah kirinya yang dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh;

Bahwa, kemudian pada saat Saksi atas nama ANASTASIA PENI berada di tanah, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menginjak bagian kepala Saksi atas nama ANASTASIA PENI sambil berkata “persetan, kau mau mati dengan kau punya anak, mati sudah”;

Bahwa, kemudian Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengambil sebuah batu menggunakan tangan kanannya dan hendak melempar ke arah Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, akan tetapi Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memegang tangan sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut sehingga batu yang dipegang oleh Saksi atas nama ANASTASIA PENI terjatuh ke tanah;

Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama ANASTASIA PENI bangkit berdiri dan berlari ke arah kantor Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lembata, sementara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengikuti dari belakang, dan pada saat sampai di halaman Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lembata, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI memegang tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI;

Bahwa, kemudian Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI sebanyak 1 (satu) kali, dan mendorong tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI ke arah depan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI;

Bahwa, selanjutnya beberapa orang pegawai Lapas Lembata keluar dari dalam kantor dan menangkap Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI, kemudian Saksi atas nama ANASTASIA PENI pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut;

Bahwa, pada saat dilakukan pemukulan dan kekerasan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI sedang dalam keadaan sakit dan hamil, dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengetahui bahwa kondisi Saksi atas nama ANASTASIA PENI pada saat itu sedang hamil;

Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dan Saksi atas

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANASTASIA PENI sudah tinggal bersama dalam satu rumah kos selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa, pada saat melakukan pemukulan dan kekerasan tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sedang dalam keadaan mabuk akibat minum minuman beralkohol pada malam hari tanggal 26 April tahun 2024;

Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sebelumnya pernah melakukan pemukulan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI juga sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut, Saksi atas nama ANASTASIA PENI mengalami takut terhadap Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sampai dengan saat ini;

Bahwa, antara Saksi atas nama ANASTASIA PENI dengan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI sudah merencanakan akan melaksanakan pernikahan;

Bahwa, orang tua Saksi atas nama ANASTASIA PENI dan orang tua Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI mengetahui bahwa Saksi atas nama ANASTASIA PENI dan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI selama ini tinggal bersama dalam satu kos, dan mereka tidak keberatan;

Bahwa, akibat pemukulan dan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI, Saksi atas nama ANASTASIA PENI yang merupakan seorang dengan jenis kelamin perempuan, mengalami memar berwarna merah keunguan di bagian pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dikali tiga sentimeter. Memar berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dikali lima sentimeter, batas tegas, pada pipi kanan. Luka lecet berwarna kemerahan, tampak mengering dengan ukuran satu sampai enol koma lima centimeter pada ibu jari kaki kanan dan kelingking kiri serta lutut, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor RSUDL.182/24/IV/2024, tanggal 27 April 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Marcella Pavita, Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata;

Bahwa, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, telah tercapai kesepakatan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024;

Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI berhenti melakukan pemukulan dan kekerasan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI karena dihentikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI telah mengayunkan tangannya baik dalam keadaan terkepal maupun terbuka dengan tenaga yang kuat, kesemuanya mengenai bagian kepala dari Saksi atas nama ANASTASIA PENI berkali-kali dalam posisi berhadapan, serta melemparkan toples berbahan plastik mengenai bagian tangan sebelah kanan Saksi atas nama ANASTASIA PENI, membanting tubuh, menendang bahu sebelah kiri belakang, menginjak bagian kepala Saksi atas nama ANASTASIA PENI, dan telah ternyata pula bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut di atas disebabkan karena Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI merasa marah karena Saksi atas nama ANASTASIA PENI tidak berada di dalam kamar kos pada saat Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI pulang ke kos tersebut, oleh karena itu telah ternyata bahwa Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI menyadari serta menghendaki dilakukannya tindakan-tindakan tersebut di atas, dengan tujuan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit pada bagian tubuh Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit pada diri Saksi atas nama ANASTASIA PENI, sehingga perbuatan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI tersebut telah memenuhi unsur mengetahui dan menghendaki (*willens en wetters*) sebagai pembentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI terhadap Saksi atas nama ANASTASIA PENI tersebut, termasuk dalam kualifikasi tindakan kekerasan yaitu tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit, yang dilakukan dengan sengaja. Sehingga tindakan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI tersebut termasuk dalam kualifikasi penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa unsur kedua berupa melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, oleh karena itu permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI dengan Saksi atas nama ANASTASIA PENI yang merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah tercapai kesepakatan perdamaian pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada prinsipnya tidak menghapuskan pembedaan dan tidak menghapuskan pula tanggung jawab pidana si pelaku tindak pidana yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan, guna menjatuhkan putusan pidana yang adil bagi diri Terdakwa. Hal ini akan menjadi berbeda apabila tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah tindak pidana dalam bentuk khusus dan acara pemeriksaan khusus yang memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan. Akan tetapi apabila mengacu pada kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk tindak pidana berupa melakukan penganiayaan, tidak termasuk tindak pidana yang dimungkinkan untuk diselesaikan di luar persidangan apabila tuntutan perkara tersebut sudah masuk di persidangan. Bahwa nilai-nilai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada prinsipnya harus diterapkan oleh Majelis Hakim dalam tiap pemeriksaan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt





dan penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi nilai-nilai keadilan restoratif jangan hanya dipandang sebagai cara penyelesaian perkara di luar persidangan, karena nilai dan hakikat keadilan restoratif jauh lebih luas daripada itu. Sekalipun penyelesaian perkara dilakukan melalui penjatuhan pidana dalam putusan Hakim, Majelis Hakim akan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif tersebut, sesuai dengan asas bahwa "*sanksi dalam hukum pada hakikatnya adalah untuk mengembalikan keadaan yang tergoncang kembali seperti semula (restitutio in integrum)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara berbicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik yang pecah yang telah disita dari Saksi atas nama ANASTASIA PENI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang merupakan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil dan tidak melakukan perlawanan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan Korban telah tercapai perdamaian berdasarkan keadilan restoratif pada tanggal 13 Juni tahun 2024, dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa hal yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, yang telah terbukti, Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan dalam bentuk berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo*. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lbt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa atas nama ANTONIUS KOPON DONI alias KOPONG dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastik yang pecahDikembalikan kepada Saksi atas nama ANASTASIA PENI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli tahun 2024, oleh Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli tahun 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
TTD  
Irza Winasis, S.H.  
TTD  
Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,  
TTD  
Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,  
TTD  
Metty Susanty Susak, S.H.